



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 25 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN CAPKALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Otonomi Daerah maka tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang semakin luas dan kompleks;
  - b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya, Sungai Raya khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan melakukan penataan terhadap Wilayah Administrasi Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kecamatan Capkala sebagai hasil pemekaran Kecamatan Sungai Raya;
  - d. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Capkala akan dapat memperpendek rentang kendali dan mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
CAPKALA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Capkala, sebagai Pemekaran dari Kecamatan Sungai Raya:

- b. Kecamatan Sungai Raya;
- c. Kecamatan Capkala.

### **Pasal 3**

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang menjadi 11 Kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Sungai Raya
2. Kecamatan Samalantan
3. Kecamatan Ledo
4. Kecamatan Bengkayang
5. Kecamatan Seluas
6. Kecamatan Sanggau Ledo
7. Kecamatan Jagoi Babang
8. Kecamatan Teriak
9. Kecamatan Monterado
10. Kecamatan Suti Semarang
11. Kecamatan Capkala

### **Pasal 4**

(1) Wilayah Kecamatan Capkala sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini memiliki 6 (enam) Desa yaitu:

- a. desa Capkala;
- b. desa Mandor;
- c. desa Sabandut;
- d. desa Setanduk;
- e. desa Aris;
- f. desa Pawangi.

(2) Wilayah Kecamatan Sungai Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini memiliki 10 Desa, yakni:

- a. desa Sungai Duri;
- b. desa Karimunting;
- c. desa Rukmajaya;
- d. desa Sungai Jaga A;

- e. desa Sungai Jaga B
- f. desa Sungai Pangkalan I;
- g. desa Sungai Pangkalan II;
- h. desa Sungai Keran;
- i. desa Sungai Raya;
- j. desa Pulau Lemukutan.

### **BAB III BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Capkala mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan Pemerintah Kota Singkawang;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Sungai Raya;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Monterado.
- (2) Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 6**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Capkala berkedudukan di Capkala.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Capkala dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu kecamatan definitive yang berasal dari kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 23 Desember 2003

**BUPATI BENGKAYANG**

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor 25 Seri D

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

Ttd

**Drs. H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 010 056 284

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 25 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN CAPKALA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dirasa perlu untuk membentuk Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, kecamatan Sungai Raya dipandang perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan.

Secara Filosofis, tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini sulit mendapat pelayanan yang prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan perdesaan, yang pada akhirnya adalah membuka akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 51.620 hektar (516,20 Km<sup>2</sup>) merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan Pembangunan dan tuntutan pelayanan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kecamatan Sungai Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kecamatan Capkala.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang wilayah Kecamatan Sungai Raya, perlu untuk dipecah dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Capkala dan Kecamatan Sungai Raya.

Kecamatan Capkala meliputi Desa Capkala, Desa Aris, Desa Setanduk, Desa Mandor, Desa Sebandut dan Desa Pawangi yang merupakan Desa baru yang berasal dari Desa induk Desa Capkala dan Desa Mandor. Sebelum pembentukan Kecamatan Capkala, Desa Aris merupakan Dusun dari Desa Capkala, Desa Setanduk merupakan Dusun berasal dari Desa Capkala, Desa Sebandut berasal dari Dusun Sebandut Desa Mandor, dan Desa Pawangi merupakan Dusun Pawangi berasal dari wilayah Desa Mandor.

Setelah pembentukan Kecamatan Capkala, maka Kecamatan induk yakni Kecamatan Sungai Raya memiliki 10 Desa, yakni Desa Sungai Duri, Desa Sungai Jaga A, Desa Sungai Jaga B, Desa Pangkalan I, Desa Pangkalan II, Desa Rukmajaya, Desa Sungai Keran, Desa Sungai Raya, Desa Karimunting dan Desa Pulau Lemukutan.

Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kecamatan Capkala dan Kecamatan Sungai Raya serta untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah maka system penataan ruang 2 (dua) Kecamatan tersebut, harus dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Kecamatan lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang. Adapun perubahan status dusun-dusun dimaksud menjadi desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dengan Pemekaran Kecamatan, maka di Kabupaten Bengkayang Jumlah Kecamatan menjadi 11.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 :  
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan Pemerintah Kota Singkawang;  
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak;  
c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya;  
d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Monterado.
- Pasal 6 : Pusat Pemerintahan Kecamatan Capkala berkedudukan di Capkala. Hal ini ditinjau dari aspek, diantaranya aspek letak dan posisi Capkala sangat strategis dan lebih mudah untuk menjangkau Desa-desanya lainnya.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI D**